



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 56/Pdt.G/2011/PTA.Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah memberikan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMBANDING, umur 57 tahun, pekerjaan - , agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula Termohon sekarang “PEMBANDING”;-----

-----LAWAN-----

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula Pemohon sekarang “TERBANDING”;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mungkid tanggal 2 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1432 H. Nomor : 1692/Pdt.G/2010/PA.Mkd yang amarnya berbunyi;-----

-----MENGADILI-----

DALAM KONPENSI : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;-----
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonsensi / Pemohon Konpensi (TERBANDING) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon



Konpensi (PEMBANDING) berupa :

-
- a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah); -----
- b. Mut'ah untuk sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah); -----
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan
selebihnya;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 181.000,- (Seratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

-----**TENTANG HUKUMNYA**-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING, semula Termohon sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;-----

DALAM KONPENSİ : -----

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama Mungkid dalam Konpensi ini atas hal-hal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya sepanjang mengenai pemberian izin menjatuhkan talak adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim secara Ex officio dapat menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon sepanjang Termohon selaku Penggugat tidak menggugat Rekonpensi;-----

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang secara ex officio menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah dan Nafkah Iddah kepada Termohon, tetapi tidak sependapat mengenai besarnya jumlah baik nafkah iddah maupun mut'ah sebab belum layak dan patut, karena itu perlu diperbaiki sehingga nafkah iddah yang semula sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan mut'ah yang semula sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah);-----

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Agama Mungkid yang menghukum
Putusan Nomor :56/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 2 dari 5 halaman



pembayaran Mut'ah dan Nafkah Iddah adalah putusan ex officio Hakim dan tidak merupakan gugatan Penggugat Rekonsensi, karena itu putusan tersebut harus ditempatkan pada amar dalam Kompensi ini;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan dalam Kompensi ini harus diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut didalam putusan dibawah ini;-----

DALAM REKONPENSİ : -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Mungkid dalam Rekonsensi ini dan selanjutnya akan memberikan pertimbangan hukum dan putusan sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid dalam Rekonsensi ini tentang Mut'ah dan Nafkah Iddah tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan dan ditempatkan di amar putusan dalam Kompensi;-----

Menimbang bahwa gugatan Rekonsensi yang diajukan Penggugat Rekonsensi / Termohon, ternyata tidak diajukan bersama-sama dengan jawaban pertama saat Penggugat Rekonsensi / Termohon menjawab permohonan Pemohon;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang akan mengadili sendiri dengan menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;-----

DALAM KOMPENSI DAN REKONPENSİ : -----

Menimbang bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid di dalam Kompensi dan Rekonsensi ini adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri, karena itu putusan tersebut harus dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya banding dibebankan kepada Pembanding;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;-----

-----**MENGADILI**-----

- Menerima permohonan banding Pembanding;

*Putusan Nomor :56/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 3 dari 5 halaman*



DALAM KONPENSI : -----

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor. 1692/Pdt.G/2010/PA.Mkd. tanggal 2 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1432 H, sehingga amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) didepan sidang Pengadilan Agama Mungkid; -----
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : -----
 - 3.1. Mut'ah sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah); -----
 - 3.2.Nafkah Iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah);-----

DALAM REKONPENSI :

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor. 1692/Pdt.G/2010/PA.Mkd. tanggal 2 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1432 H dan dengan mengadili sendiri; -----

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor.1692/Pdt.G/2010/PA.Mkd. tanggal 2 Pebruari 2011 M bertepatan dengan tanggal 28 Shafar 1432 H;-----
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Tsani 1432 H. oleh kami Drs. H. SAM'UN ABDUH, SQ.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SUTJIPTO, SH. dan Drs. H. IBRAHIM SALIM, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 30 Maret 2011 Nomor : 56/Pdt.G/2011/PTA.Smg telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh ANDARUKMI RINI UTAMI, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;-----

*Putusan Nomor :56/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 4 dari 5 halaman*



HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Drs.H.SUTJIPTO, SH.
ABDUH,SQ,MH.

ttd

2. Drs.H. IBRAHIM SALIM, SH.

HAKIM KETUA

ttd

Drs. H. SAM'UN

PANITERA PENGGANTI

ttd

ANDARUKMI RINI UTAMI,SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pemberkasan	: Rp. 139.000,-
2. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Drs.DJUHRIANTO ARIFIN,SH, MH

*Putusan Nomor :56/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 5 dari 5 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*Putusan Nomor :56/Pdt.G/2011/PTA.Smg
lembar 6 dari 5 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)